



PUTUSAN

Nomor 0704/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PNPM, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON ASLI, 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor: 0704/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. tanggal 4 Juni 2014 telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/IV/1997, tanggal 12 April 1997;

Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 17 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Sidoarjo hingga tahun 1998, kemudian pindah ke Probolinggo hingga tahun 2004, pindah ke Banyuwangi hingga tahun 2005 dan yang terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dolopo hingga sekarang, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama;
 - 1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 16 tahun, ikut Termohon;
 - 2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 9 tahun, ikut Termohon;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - a Termohon pencemburu terhadap Pemohon yang pada akhirnya Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - b Termohon tidak menerima kebijakan keuangan dari Pemohon demi kebutuhan rumah tangga yang harmonis;
- 5 Bahwa sejak Mei 2013 Termohon dan Pemohon masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 1 tahun;
- 6 Bahwa selama pisah ranjang, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Siti Azizah**, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 4 Juni 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian benar dan sebagian salah;
- 2 Bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon, karena Pemohon sering sms, telpun dengan wanita lain bahkan setiap ada masalah Pemohon selalu curhat kepada teman wanitanya dan Termohon tidak diperdulikan;
- 3 Bahwa dikatakan Termohon tidak menerima kebijakan keuangan itu salah, Termohon bermaksud mengajak Pemohon untuk membangun rumah karena Termohon tahu kalau penghasilan Pemohon besar dan mampu untuk membangun rumah;

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa tidak benar kalau pisah ranjang, karena selama ini masih melakukan hubungan suami istri dan terakhir mengadakan hubungan pada dua hari yang lalu;

5 Bahwa Termohon keberatan atas cerai talak Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa saya bekerja di PNPM punya banyak teman wanita tetapi tidak ada hubungan khusus, saya tetap tahu batasan;
- 2 Bahwa selama ini sudah ada 8 orang wanita yang dicemburui Termohon;
- 3 Bahwa benar kami masih melakukan hubungan suami istri, tetapi itu yang mengajak Termohon sebenarnya saya sudah tidak menginginkan;
- 4 Bahwa saya tetap pada pendirian saya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa saya tetap pada pendirian saya sebagaimana pada jawaban saya terdahulu;
- 2 Bahwa saya tetap keberatan atas permohonan Pemohon, karena saya masih mencintai Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/IV/1997, tanggal 12 April 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I PEMOHON** , di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah dinasehati agar rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau;
- bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Termohon;
- bahwa sekarang Pemohon bekerja di PNPM di daerah Ponorogo;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah ini Termohon dan anaknya masih dikirim nafkah atau tidak;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2 **SAKSI II PEMOHON** , di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 lalu;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama berpindah-pindah tempat dan terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah sendiri di Dolopo;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ada dibawah asuhan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, tetapi berapa lamanya saksi tidak mengetahui;
- bahwa saksi tahunya dari cerita Pemohon kalau Pemohon mau bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut keterangan Pemohon, bahwa Termohon sering menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon tidak mau;
- bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa seorang saksi, bernama: SAKSI I TERMOHON, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara seibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja di Ponorogo yang kadang-kadang pulang dan kadang tidak pulang;
- Bahwa saksi sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian saksi Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon lagi, dan pada hari yang telah ditentukan saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan laporan, sebagai berikut:

- Bahwa selama sidang ditunda sudah diadakan pertemuan keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika itu Pemohon dan Termohon juga hadir;



- Bahwa setelah dinasehati dan didamaikan ternyata Pemohon tetap tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan, masing-masing secara lisan, sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon karena masih mencintai Pemohon;

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan. Pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Siti Azizah, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 April 1997, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam

Halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Mei 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah, bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan benar Termohon cemburu kepada Pemohon hal ini dikarenakan Pemohon selalu telpun, sms dengan teman wanitanya bahkan jika ada masalah keluarga Pemohon selalu curhat kepada teman wanitanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, antara lain:

- Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak menerima kebijakan keuangan dari Pemohon, Termohon hanya mohon kepada Pemohon untuk membangun rumah karena Termohon tahu penghasilan Pemohon itu besar dan cukup untuk itu;
- Bahwa tidak benar kalau antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 1 tahun, karena 2 hari menjelang sidang pertama antara Pemohon dengan Termohon masih kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan mendasarkan kepada azas *lex specialis derogat lex generali* dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya sepanjang yang dibantah oleh Termohon dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan kompensinya, di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 12 April 1997;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** , masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama berpindah-pindah tempat, namun terakhir dirumah kediaman bersama di Dolopo;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya tidaknya telah berlangsung selama 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa sebabnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi kedua Termohon menyatakan masih bersedia untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini mengajukan seorang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi dalam kenyataannya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon sekarang bertempat tinggal;
- bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada saksi kedua Pemohon dan saksi Termohon untuk upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua orang saksi telah memberikan laporan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- bahwa selama sidang ditunda, sudah diadakan musyawarah keluarga yang juga dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi Pemohon tetap tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- bahwa memang sejak sidang pertama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- bahwa para saksi sudah tidak bersedia untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari jawab-jawab maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan baik yang berasal dari Pemohon maupun Termohon, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rumah, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah setidaknya sudah 2 bulan lamanya dan selama itu pula pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon keberatan atas maksud Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah pula diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka rumah tangga yang demikian ini dapatlah diindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnyanya akan lebih besar dari pada manfaatnya sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini pada pokoknya menerangkan: bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa upaya damai dari pihak keluarga/orang dekat telah gagal sehingga maksud pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabanya tidak mengajukan tuntutan yang berkaitan dengan hak-haknya sebagai seorang istri yang dicerai oleh suaminya, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: ”Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”, maka Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk memberi mut’ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhul*), berarti harus dipahami bahwa Termohon telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Pemohon baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah rumah telah selama kurang lebih 17 tahun lamanya, sehingga dipandang layak apabila Termohon menerima mut'ah dari Pemohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana dimaksud oleh pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَتْعَةً بِالْمَرْوِفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon bekerja di PNPM Mandiri yang penghasilannya sebesar Rp. 4.940.000 (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang mampu untuk memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada

Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam perkara konpensi tersebut diatas, bahwa nyata-nyata telah terbukti pisah rumahnya Termohon dengan Pemohon itu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidaklah nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon tidak nusyuz dan perceraian ini atas kehendak Pemohon maka Termohon berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 4.940.000 (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan mampu dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas harus dibayarkan pada waktu sidang penyaksian ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun yang sekarang kedua orang anak tersebut ada dibawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan berbunyi: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pasal tersebut, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan besaran biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung oleh Pemohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Pemohon sebesar Rp. 4.940.000 (empat juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan mampu untuk memberi biaya pemeliharaan kedua anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
- 3 Menghukum Pemohon untuk:
 - a Memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b Memberi nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima juta rupiah);
 - c Membayar nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri;

Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon amar putusan pada poin 2.a dan 2.b tersebut diatas pada saat sidang pengucapan ikrar talak;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami H. WASIDI, S.H, sebagai Ketua Majelis, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum dan Drs. Miswan, SH, sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh ST. MAR'ATUL ULFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. WASIDI, S.H.

Hakim Anggota,		Hakim Anggota,	
NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum		Drs. Miswan, SH	
Panitera Pengganti,			
ST. MAR'ATUL ULFAH, S.Ag			
<u>Perincian Biaya Perkara</u>			
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-		
1 Biaya Proses	Rp. 50.000,-		
2 Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-		
3 Redaksi	Rp. 5.000,-		
4 Materai	Rp. 6.000,-		
Jumlah	Rp. 391.000,-		